

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 46 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMK NEGERI 6 TANJUNG JABUNG TIMUR**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


- Menimbang** : a. bahwa dengan selesainya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), maka dipandang perlu penetapan Lembaga Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 6 Tanjung Jabung Timur.
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lembaga Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) yang berlokasi di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur dengan nama SMK Negeri 6 Tanjung Jabung Timur.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan sebagaimana di maksud dictum KESATU melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 24 Februari 2010



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
9. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak